



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamali - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 407 / SK PAUD / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KOBER MISBAHUL BAROKAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 - Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN MISBAHUL BAROKAH
Alamat : Kp. Garon Timur Rt.009/003 Ds. Setia Laksana
Kecamatan Cabangbungin Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER)

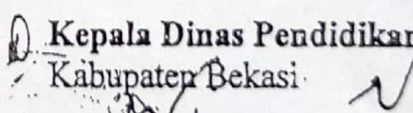
Nama : KOBER MISBAHUL BAROKAH
Alamat : Kp. Garon Timur Rt.009/003 Ds. Setia Laksana
Kecamatan Cabangbungin Kab. Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Kedua : Kewajiban pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 05 Agustus 2011


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi


DR. RUSDI, M.Biomed
NIP. 196509171992031001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cabangbungin;